

**RUGIKAN NEGARA MENCAPAI RP4,9 MILIAR, KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH RESMI TETAPKAN 3 TERSANGKA KASUS TUNJANGAN RUMAH DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KERINCI**



<https://nasional.tempo.co/read/486401/tunjangan-perumahan-dprd-balikpapan-rp-27-miliar>

Kerinci, Jambi - Kejaksaan Negeri Sungai Penuh resmi menetapkan tiga orang tersangka kasus tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci tahun 2017 hingga tahun 2021. Penetapan ketiga tersangka dilakukan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada Senin (13/02/2023) pukul 17.39 WIB. Kasus tindak pidana korupsi besaran yang harus dibayarkan untuk tunjangan perumahan dinas anggota DPRD Kerinci dinilai telah menyalahi peraturan perundangan – undangan, tidak memenuhi asas profesionalitas dan kepatutan sehingga terjadi mark up dan merugikan negara mencapai Rp4 miliar lebih.

Tiga orang tersangka tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dinas DPRD Kabupaten Kerinci berinisial “AD” yang merupakan Pengguna Anggaran (PA), “BN” PPTK dan “LU” KJPP. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Antonius Despinola saat press release mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan berkas perkara tindak pidana korupsi tunjangan rumah dinas anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan telah menetapkan tiga orang tersangka dan langsung ditahan. “Hari ini kami telah menyelesaikan berkas dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara pembelian tunjangan perumahan dinas DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017 sampai 2021. Dan kami telah yang berinisial “AD”, “BN” dan “LL”, terhadap tersangka tersebut hari ini kami lakukan penahanan selama 20 hari kedepan,” terangnya. Lebih lanjut Kepala Kejari Sungai Penuh

mengatakan bahwa tiga orang tersangka yang berinisial “AD” merupakan sekretaris dewan (sekwan), “BN” merupakan PPTK dan staf dari sekwan dan “LL” merupakan atas nama KJPP atau pejabat penilai publik.

Dari hasil pemeriksaan yang di lakukan, ketiga tersangka telah membuat kerugian negara mencapai 4,9 miliar rupiah,” pungkas Kejari Sungai Penuh Antonius Despinola. (AAI/LNO).

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/100634-rugikan-negara-mencapai-rp49-miliar-kejari-sungai-penuh-resmi-tetapkan-3-tersangka-kasus-tunjangan-rumdis-dprd-kerinci>, 14 Februari 2023.
2. <https://jambiprima.com/read/2023/02/13/16416/kejari-sungaipenuh-tahan-mantan-sekwan-dprd-kerinci-terkait-kasus-tunjangan-rumdis-dewan>, 13 Februari 2023

### **Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 15 menyatakan bahwa

1. Pasal 15 ayat (1), Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
2. Pasal 15 ayat (2), Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
3. Pasal 15 ayat (3), Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
4. Pasal 15 ayat (4), Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
5. Pasal 15 ayat (5), Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

6. Pasal 15 ayat (6), Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
7. Pasal 15 ayat (7), Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan (Pasal 16).

Selanjutnya, dalam PP tersebut juga diatur bahwa:

1. Pasal 17 ayat (1), Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 17 ayat (2), Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 17 ayat (3), Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
4. Pasal 17 ayat (4), Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.
5. Pasal 17 ayat (5), Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
6. Pasal 17 ayat (6), Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada.

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.